

**DISKRESI MENKUMHAM
DALAM PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAP ARCHANDRA TAHAR
PERSPEKTIF *MAQAŞID ASY-SYARI'AH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

SUDARTI, S.H.

18203010065

PEMBIMBING:

Dr. H. OMAN FATHUROHMAN SW, M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sudarti, S.H.
NIM : 18203010065
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Jumadil Akhir 1441 H
29 Januari 2020 M

Yang Menyatakan;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

METERAI
TEMPEL
1439AHF190728303
5000
RIBURUPIAH


Sudarti, S.H.
NIM. 18203010065



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Sudarti, S.H.

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN SunanKalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Sudarti, S.H.

NIM : 18203010065

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : "Diskresi Menkumham dalam Pemberian Status Kewarganegaraan Terhadap Archandra Tahar Perspektif *Maqāsid asy-Syari'ah*"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikumWr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Jumadil Akhir 1441 H

29 Januari 2020 M

Pembimbing,


Dr. H. Oman Fathurohman SW., M. Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-292/U.n.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : "DISKRESI MENKUMHAM DALAM PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAP ARCHANDRA TAHAR PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUDARTI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010065
Telah diujikan pada : Senin, 10 Februari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II


Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji III


Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Yogyakarta, 10 Februari 2020

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

ABSTRAK

Diskresi yang dikeluarkan oleh Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kewarganegaraan Indonesia. Menkumham memberikan status kewarganegaraan kepada Archandra Tahar yang berstatus sebagai *stateless* dengan alasan untuk memberikan perlindungan maksimum, namun diskresi tersebut justru tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan sebagai payung hukum bagi penyelenggara negara dalam mengambil keputusan.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah terkait dengan legalitas diskresi Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap Archandra Tahar menurut *siyāṣah dustūriyyah*, relevansi diskresi Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap Archandra Tahar dengan prinsip *siyāṣah tanfīziyah*, dan apakah diskresi Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap Archandra Tahar sejalan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan filosofis. Bahan hukum yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier yang berupa peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal hukum, dan lainnya. Metode analisa yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskresi Menkumham dalam Surat Keputusan (SK) Menkumham bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar telah melanggar prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan dan persamaan, serta prinsip kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan, sehingga dapat dibatalkan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki hak untuk mengeluarkan diskresi dalam pemberian status kewarganegaraan kepada Archandra Tahar adalah Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau imamah, bukan Menteri atau *wazīr*, sehingga diskresi Menkumham melalui Surat Keputusan (SK) Menkumham bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar adalah tidak sesuai dengan ketentuan dalam *siyāṣah tanfīziyah*. Surat Keputusan (SK) Menkumham bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar termasuk dalam *maqāṣid al-ḥajiyyāt* karena tidak akan mengganggu eksistensi dari pemeliharaan jiwa Archandra Tahar secara langsung meskipun diskresi tersebut tidak dikeluarkan.

Kata Kunci: *wazīr, siyāṣah tanfīziyah, maqāṣid asy-syarī'ah.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab kepada huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Zâ'	z	Zet (denagn titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūtâh di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtâh* hidup dengan *hârakat fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakât al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>dammah</i>	Ditulis	Ā

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةَ	Ditulis Ditulis	Ā <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمَ	Ditulis Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُرُوضَ	Ditulis Ditulis	Ū <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْلَ	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنَ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسَ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والشكر لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وأصحابه ومن تبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT., yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan Islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW., sang pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Salawat dan salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Barang siapa diberi petunjuk Allah SWT., maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan Muhammad SAW. adalah hamba dan Rasul-Nya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan tesis ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar magister strata dua di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: *Diskresi Menkumham dalam Pemberian Status Kewarganegaraan terhadap Archandra Tahar Perspektif Maqāsid asy-Syari'ah.*

Penyusun menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi Asmin, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah beserta staffnya.
4. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag., selaku dosen pembimbing tesis yang telah dengan sabar dan teliti membimbing penyusun dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh staff pengajar di Program Studi Magister Ilmu Syari'ah terimakasih atas ilmu yang diberikan selama ini.
6. Seluruh bapak dan ibu guru penyusun yang telah mengajarkan penyusun berbagai pengetahuan.
7. Ayahanda dan ibunda tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dengan bermacam usaha dan doa. Kalian telah mengajarkan bagaimana hidup, baik hidup sebagai makhluk Allah maupun hidup sebagai makhluk sosial. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.

8. Kakak-kakakku Sumiatin dan Supiyanto, serta adikku Desvita Nuraini yang telah memberikan semangat dan dorongan agar segera menyelesaikan tesis ini.
9. Ibu Labibah Zein, M.LIS., selaku Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menjadi sahabat perpustakaan, serta bapak dan ibu staff Perpustakaan yang telah membimbing penyusun dan berbagi pengalaman bersama. Kebersamaan selama satu tahun ini merupakan pengalaman yang menyenangkan.
10. Ainun Najib, S.H., yang selalu memberikan do'a dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Sahabat Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019, kebersamaan selama satu tahun ini memberikan pembelajaran yang berharga bagaimana bekerja secara tim dengan karakter yang berbeda-beda, semua kita lalui dengan penuh kehangatan.
12. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Seluruh sahabat penyusun yang tidak bisa sebutkan satu persatu, semoga kita semua mendapatkan segala kemudahan mengejar cita-cita yang kita inginkan dan sukses di dunia dan akhirat.

Diharapkan tesis ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu,

demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi semua, terima kasih.

Yogyakarta, 4 Jumadil Akhir 1441 H

29 Januari 2020 M

Penyusun,

Sudarti, S.H.


18203010065



MOTTO

Do the best and pray. God will take care of the rest.

*Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the real
determinant of your success.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada kedua orangtua tercinta Ibunda Niyem dan ayahanda Katino yang dengan cinta dan kasih sayangnya selalu memberikan dukungan penuh untuk meneguhkan semangat penulis dalam menjalani hari-hari, tak terkecuali dalam menyelesaikan studi ini. Kakak-kakakku tersayang Sumiyatin dan Supiyanto, serta adekku tersayang Desvita Nuraini.

Seluruh bapak dan ibu guru yang telah berjasa mengasah, asih, dan asuh. Seluruh dosen kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Teman-teman Seperjuangan Satu Tanah Air Bangsa Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	x
MOTTO	xiv
PERSEMBAHAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17

2. Pendekatan Penelitian	18
3. Bahan Hukum Penelitian.....	18
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Metode Analisis	20
6. Sistematika Pembahasan	21

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH*,
SIYĀSAH TANFĪZYIAH DAN *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH***

A. <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	23
1. Definisi <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	23
2. Ruang Lingkup <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	25
3. Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Islam.....	28
B. <i>Siyāсах Tanfīzyiah</i>	36
1. Definisi <i>Siyāсах Tanfīzyiah</i>	36
2. Bentuk Kekuasaan dalam <i>Siyāсах Tanfīzyiah</i>	38
C. <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i>	44
1. Definisi <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i>	44
2. Pembagian <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i>	45

**BAB III PENGATURAN HUKUM KEWARGANEGARAAN DI
INDONESIA**

A. Warga Negara (<i>Citizen</i>).....	51
1. Definisi Warga Negara.....	51
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara.....	53

B. Kewarganegaraan.....	57
1. Definisi Kewarganegaraan (<i>Citizenship</i>)	57
2. Asas-asas Kewarganegaraan	59
C. Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan	
Indonesia	60
D. Kehilangan Kewarganegaraan	73
E. Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan	
Republik Indonesia.....	77

BAB IV ANALISIS DISKRESI MENKUMHAM DALAM PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAP ARCHANDRA TAHAR

A. Analisis Legalitas Diskresi Menkumham dalam Pemberian Status Kewarganegaraan terhadap Archandra Tahar Menurut <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	81
B. Analisis Relevansi Diskresi Menkumham dalam Pemberian Status Kewarganegaraan terhadap Archandra Tahar dengan <i>Siyāsah Tanfīziyah</i>	87
C. Analisis <i>Maqāṣid asy-Syatī'ah</i> terhadap Diskresi Menkumham dalam Pemberian Status Kewarganegaraan Archandra Tahar	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA	103
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN ALQURAN.....	I
SK MENKUMHAM	II
CURRICULUM VITAE.....	III



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aspek fundamental dari penetapan hak dan kewajiban seseorang dalam hukum sebagai seorang warga negara adalah menetapkan terlebih dahulu perihal kewarganegaraannya. Kewarganegaraan seseorang menjadi salah satu hal yang penting karena berkaitan dengan hak politik dan hak pilih dalam pemerintahan. Secara yuridis kewarganegaraan merupakan suatu ikatan hukum (*de rechtband*) antara negara dengan orang-orang pribadi (*natuurlijke personen*) yang dapat menimbulkan akibat bahwa orang-orang tersebut jatuh di bawah lingkungan kuasa pribadi dari negara yang bersangkutan atau warga dari negara tersebut. Kewarganegaraan sangat penting dalam menentukan adanya ikatan dengan negara yang dapat dibuktikan dalam bentuk pernyataan secara tegas dari seorang individu untuk menjadi warga negara dari negara tersebut atau bentuk konkritnya dapat dinyatakan dalam bentuk surat, baik keterangan maupun keputusan sebagai bukti adanya keanggotaan dalam negara tersebut.¹

Seseorang termasuk warga negara Indonesia atau warga negara asing mempunyai konsekuensi yang besar dalam kehidupan publik ini. Hal ini dapat diumpamakan negara sebagai suatu perkumpulan atau organisasi tertentu yang memerlukan orang-orang yang dipandang sebagai inti dari suatu organisasi

¹ Winarno, *Kewarganegaraan Indonesia: dari Sosiologis Menuju Yuridis*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 52.

tersebut. Sebuah organisasi harus mempunyai anggota, begitupun dengan negara juga memerlukan adanya anggota yang disebut dengan warga negara.² Status kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang akan memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap setiap warga negara yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tersebut dibutuhkan untuk mencegah terjadinya *apatride* (seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan). Jika seseorang tidak mempunyai status kewarganegaraan maka orang tersebut tidak dapat memperoleh perlindungan dari suatu negara.

Bagir Manan berpendapat bahwa warga negara atau kewarganegaraan merupakan salah satu unsur konstitutif keberadaan (eksistensi) suatu negara yang bersifat prinsipal dalam kehidupan bernegara.³ Peraturan terkait kewarganegaraan di Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang salah satunya adalah mengatur terkait tata cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan penjelasan bahwa Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan ganda secara terbatas⁴ yang

² Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, (Bandung: Alumni, 1975), hlm. 3.

³ Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 1.

⁴ Kewarganegaraan ganda terbatas bertujuan untuk mengakomodir hak anak hasil dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, sehingga diberikan pengecualian pada anak untuk memiliki kewarganegaraan ganda secara terbatas. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebagai berikut:

- (1) Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
- (2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

diperuntukkan bagi anak hasil perkawinan campuran, sehingga dapat dipahami bahwa pada dasarnya Indonesia tidak menerima kewarganegaraan ganda tak terbatas.

Pada tahun 2016 Indonesia pernah dihebohkan dengan beredarnya berita terkait status kewarganegaraan Archandra Tahar seorang Menteri ESDM yang diketahui memiliki paspor Amerika Serikat sejak tahun 2012. Sebelumnya, Archandra Tahar dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 27 Juli 2016. Sekitar dua pekan setelah pelantikan tersebut, ternyata pihak istana baru mengetahui bahwa Archandra Tahar memiliki paspor Amerika Serikat dan memiliki kewarganegaraan ganda. Hal ini tentu melanggar ketentuan dalam undang-undang kewarganegaraan Indonesia yang menolak kewarganegaraan ganda. Lantaran hal tersebut Archandra Tahar diberhentikan dari jabatan Menteri ESDM dengan hormat dan secara otomatis berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan Archandra telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia.⁵

Archandra Tahar sebenarnya telah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Amerika Serikat kepada Kedutaan Amerika Serikat sebelum dilantik sebagai Menteri ESDM, namun sertifikat kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat tersebut baru keluar setelah Archandra diberhentikan dari

(3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

⁵ Lebih lanjut lihat

<https://nasional.kompas.com/read/2016/12/14/07250711/kaleidoskop.2016.akhir.bahagia.polemik.kewarganegaraan.arcandra.dan.gloria?page=all> diakses pada 26 November 2019.

Menteri ESDM.⁶ Berdasarkan hukum kewarganegaraan Indonesia, Archandra telah kehilangan kewarganegaraan Indonesianya ketika dia menerima kewarganegaraan Amerika Serikat. Di sisi lain Archandra juga telah kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat ketika diangkat sebagai Menteri ESDM Indonesia. Hal ini dipertegas dengan terbitnya *Certificate of Loss of United State* oleh *Department of State United State of America* untuk Archandra Tahar, sehingga pada saat yang bersamaan Archandra telah kehilangan dua kewarganegaraannya sekaligus atau berstatus sebagai *stateless*⁷.

Setelah Archandra Tahar kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikatnya dan berstatus *stateless*, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Menkumham bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar yang menetapkan bahwa mantan Menteri ESDM tersebut sebagai Warga Negara Indonesia. Menkumham memberikan argumen terkait alasannya mengeluarkan Surat Keputusan tersebut, karena apabila Archandra Tahar tidak diberikan kewarganegaraan Indonesia maka dia akan berpotensi tidak

⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/beritaindonesia/2016/09/160908indonesiaarcandrawni> diakses pada 26 November 2019.

⁷ *Stateless persons* merupakan individu yang tidak diakui sebagai warga negara oleh suatu negara berdasarkan aturan hukum negara dimana individu tersebut tinggal. *Stateless* dalam hukum Internasional terdapat di dalam beberapa konvensi, antara lain *Universal Declaration of Human Rights 1948*, *Convention to the Relating of Stateless Persons 1954*, dan *Convention on the Reduction of Statelessness 1961*. Status kewarganegaraan akan berimplikasi terhadap adanya kepastian hukum tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hubungan antara individu dengan negara. Lebih lanjut lihat Lindra Darnela dan Mohammad Ady Nugroho, "Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap *Stateless Person* Imigran Rohingnya di Aceh", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 51:2 (November 2017), lihat juga Rendra Marliyanto, dkk., "Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang yang tidak Memiliki Kewarganegaraan (*Stateless*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia", *Artikel Ilmiah*, Vol. 1:1 (2013), hlm. 1-8.

memiliki kewarganegaraan (*stateless*) dan ini menyalahi ketentuan undang-undang.⁸

Argumen Menkumham tersebut mendapat respon dari berbagai pihak yang mempersoalkan terkait proses Archandra Tahar menjadi Warga Negara Indonesia yang dinilai melanggar hukum. Riawan Tjandra, dosen Universitas Atmajaya berpendapat bahwa dari sisi kebijakan dapat dipahami bahwa pemberian diskresi dalam konteks tanggung jawab negara terhadap warga negaranya, yaitu menyelamatkan status kewarganegaraan Archandra. Namun, dari sisi hukum proses diskresi tersebut dinilai melanggar undang-undang. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan penjelasan bahwa warga negara asing yang ingin mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia harus tinggal di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.⁹

Setiap warga negara asing yang mengajukan permohonan sebagai warga negara Indonesia harus mengikuti proses naturalisasi dan menjalani serangkaian proses yang relatif panjang.¹⁰ Namun, proses ini tidak diberlakukan kepada

⁸ <https://www.liputan6.com/news/read/2596576/kemenkumham-resmi-terbitkan-sk-wni-arcandra-tahar> diakses pada 27 November 2019.

⁹ Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

¹⁰ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan penjelasan bahwa orang asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Kemudian Pasal 31 memberikan penjelasan bahwa seseorang yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Archandra Tahar yang mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesianya dengan cukup mudah melalui Surat Keputusan Menkumham bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa kebebasan pejabat pemerintahan dalam melakukan diskresi dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat atas keputusan diskresi yang dikeluarkan.¹¹

Berdasarkan uraian yang penyusun paparkan di atas, penyusun berpendapat bahwa pembahasan terkait diskresi yang digunakan Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap Archandra Tahar penting untuk dikaji karena diskresi merupakan kewenangan pejabat negara yang harus digunakan berdasarkan ketentuan undang-undang dan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang terutama untuk kepentingan politik tertentu. *Maqāsid asy-syarī'ah* akan menjadi alat analisis untuk melihat aspek *masalah* yang ditimbulkan dari diskresi Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap Archandra Tahar.

Penyusun menggunakan teori *maqāsid asy-syarī'ah* karena ingin melihat sejauh mana kesesuaian antara diskresi Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap Archandra Tahar dengan *maqāsid asy-syarī'ah*. Hal ini penting karena setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus selalu

¹¹ Ridwan HR, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 51.

memperhatikan tujuan-tujuan hukum seperti memberikan perlindungan terhadap aspek *ḍanūriyyāt* sebagai sesuatu yang harus ada demi kelangsungan kehidupan manusia yang meliputi menyelamatkan agama (*ḥifẓ ad-dīn*), menyelamatkan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menyelamatkan akal (*ḥifẓ al-‘aql*), menyelamatkan harta (*ḥifẓ al-māl*), menyelamatkan keturunan atau harga diri (*ḥifẓ an-nasl*) setiap umat manusia bukan hanya terhadap individu tertentu saja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang harus diteliti, dianalisis, dan dijawab adalah:

1. Bagaimana legalitas diskresi Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap Archandra Tahar menurut *siyāsah dustūriyyah*?
2. Bagaimana relevansi diskresi Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap Archandra Tahar dengan prinsip *siyāsah tanfīziyah*?
3. Apakah diskresi Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap Archandra Tahar sejalan dengan *maqāṣid asy-syarī‘ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini (*the goal of the research*) adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan legalitas diskresi Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap Archandra Tahar menurut *siyāsah dustūriyyah*.
- b. Menjelaskan relevansi diskresi Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap Archandra Tahar dengan *siyāsah tanfīziyah*.
- c. Menjelaskan kesesuaian diskresi Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap Archandra Tahar dengan *maqāsid asy-syarī'ah*.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ketatanegaraan, serta memberikan masukan bagi khazanah keilmuan masa kini dengan semakin kompleksnya persoalan yang muncul dalam bidang hukum ketatanegaraan, khususnya terkait dengan permasalahan kewarganegaraan.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus sebagai bahan sosialisasi, serta masukan dan pertimbangan bagi masyarakat maupun pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Di

samping itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk semua pembaca baik akademisi maupun praktisi yang berada pada lingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah hal yang penting dalam penyusunan sebuah penelitian. Telaah pustaka dimaksudkan untuk menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun, sekaligus sebagai bentuk tolak ukur dalam suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan tentang isi penelitian yang memiliki tema yang sama, namun obyek kajian yang berbeda. Adapun penelitian-penelitian terdahulu sebagai pembanding antara lain:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Amri Islamuddin dengan judul “Konsep Diskresi Pejabat Pemerintah (Telaah Ketatanegaraan Islam)”. Pokok masalah dalam skripsi ini adalah tentang konsep diskresi dan produk diskresi dalam ketatanegaraan Islam. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa konsep diskresi dan ketatanegaraan Islam pada prinsipnya memiliki keterkaitan yang erat. Hal ini dapat dilihat dari kerangka tujuan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dengan *siyāṣah dustūriyyah* sebagai salah satu objek kajian fikih siyasah yang mengupayakan penyelenggaraan negara dapat sesuai dengan peruntukannya, yaitu menjaga ketertiban, memberikan pelayanan publik semaksimal mungkin, serta mensejahterakan masyarakat dalam segala aspek kehidupan.¹² Hal ini berbeda dengan penelitian penyusun yang fokusnya pada

¹² Amri Islamuddin, “Konsep Diskresi Pejabat Pemerintah (Telaah Ketatanegaraan Islam)”, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar: *Skripsi* tidak dipublikasikan, (2019).

pembahasan diskresi Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap Archandra Tahar.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Siti Ni'matus Sholicha dengan judul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pertanggungjawaban Diskresi Pejabat Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014". Pokok masalah dalam penelitian ini adalah tentang pertanggungjawaban diskresi pejabat pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan tinjauan *fikih as-siyāsah* terhadap pertanggungjawaban diskresi pejabat pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban diskresi terbagi menjadi dua, yaitu tanggungjawab jabatan dan pribadi. Teori *masalah* dan diskresi memiliki kesamaan dalam batas-batas penggunaannya, tetapi dalam hal pertanggungjawabannya, lembaga legislatif bertanggungjawab langsung terhadap rakyat sebagai pemegang kekuasaan dalam pembentukan hukum atau kebijakan.¹³ Hal ini berbeda dengan penelitian penyusun yang fokusnya pada analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap diskresi Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan.

Ketiga, tesis yang disusun oleh Muhammad Shodik dengan judul "Analisis Fikih *Dustūriyyah* Terhadap Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Pewarganegaraan Keturunan Asing *Stateless* di dalam Permenkum HAM Nomor 35 Tahun 2015". Pokok masalah dalam tesis ini adalah tentang

¹³ Siti Ni'matus Sholicha, "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Pertanggungjawaban Diskresi pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya: *Skripsi* tidak dipublikasikan, (2018).

status hukum penegasan kewarganegaraan keturunan asing *stateless* dalam Permenkum HAM Nomor 35 Tahun 2015 sebagai bentuk pengaturan pewarganegaraan keturunan asing yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan di Indonesia. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah orang asing dapat dikatakan sebagai warga negara yang sah jika telah mengajukan diri sebagai warga negara Indonesia. Khusus pada warga peranakan keturunan Tionghoa di Indonesia telah mendapatkan hak sebagai warga keturunan Tionghoa-Indonesia untuk menjadi warga negara Republik Indonesia, karena Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan *ius soli*. Berdasarkan Permenkum Ham Nomor 35 Tahun 2015 maka hanya warga peranakan keturunan yang mendapatkan hak mudah menjadi warga negara Indonesia dan tanpa melalui sistem warga negara asing menjadi warga negara Indonesia.¹⁴ Hal ini berbeda dengan penelitian penyusun yang fokusnya pada pembahasan terkait diskresi Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap Archandra Tahar.

Keempat, jurnal yang disusun oleh I Gusti Ayu Apsari Hadi dengan judul “Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah dalam Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”. Pokok masalah yang dibahas dalam jurnal ini adalah tentang batasan dalam penggunaan diskresi terhadap pengambilan keputusan pejabat pemerintahan dan pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan yang melakukan diskresi pasca berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

¹⁴ Muhammad Shodik, “Analisis Fikih *Dustūriyyah* Terhadap Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Pewarganegaraan Keturunan Asing *Stateless* di dalam Permenkum HAM Nomor 35 Tahun 2015”, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Tesis tidak dipublikasikan, (2018).

Administrasi Pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan menegaskan kewenangan diskresi oleh pejabat Pemerintahan hanya dapat dilakukan dalam hal tertentu dimana perundang-undangan memberikan suatu pilihan, peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengaturnya, ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sehingga multitafsir, serta adanya stagnasi pemerintahan, yaitu menyangkut hajat hidup orang banyak.¹⁵ Hal ini berbeda dengan penelitian penyusun yang mencoba menganalisis dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* terkait persoalan diskresi Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap Archandra Tahar.

Kelima, jurnal yang disusun oleh Natalia Lisa Maringka dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Aktivitas Warga Negara Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah tentang pengaturan izin tinggal warga negara asing di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan upaya penegakan hukum terhadap warga negara asing di Indonesia yang aktivitasnya tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang izin tinggal kepada warga negara asing di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah

¹⁵ I Gusti Ayu Apsari Hadi, “Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah dalam Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 39:1 (April 2017).

Indonesia harus memiliki izin tinggal yang masih berlaku sesuai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Persyaratan yang harus dimiliki meliputi harus memiliki Visa, memiliki dokumen perjalanan, dan tidak termasuk dalam daftar penangkalan menjadi hal yang utama kepada warga negara asing untuk masuk ke Indonesia. Upaya penegakan hukum terhadap warga negara asing di Indonesia yang aktivitasnya tidak sesuai izin tinggal maka akan dilakukan pengawasan terlebih dahulu oleh petugas yang berwenang, yaitu menteri beserta petugas keimigrasian yang dibentuk oleh menteri. Konsekuensi hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia adalah dengan tindakan hukuman pidana dan tindakan hukuman administratif yang menjerat para pelanggar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁶ Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun yang fokusnya pada diskresi Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap Archandra Tahar.

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan di atas, terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Hal tersebut dapat diuraikan secara lebih rinci ke dalam tiga hal. Pertama, objek yang penyusun teliti adalah terkait diskresi dalam pemberian status kewarganegaraan. Kedua, tinjauan hukum yang diteliti adalah Surat Keputusan Menkumham bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Archandra Tahar. Ketiga, teori yang digunakan salah satunya adalah *maqāṣid asy-syarī'ah*.

¹⁶ Natalia Lisa Maringka, "Kajian Hukum Terhadap Aktivitas Warga Negara Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian", *Jurnal Administratum*, Vol. 5:6 (Agustus 2017).

E. Kerangka Teori

Kerangka teori terdiri dari gambaran umum tentang teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis sebuah penelitian. Adapun kerangka teori yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah:

1. *Siyāṣah Dustūriyyah*

Siyāṣah dustūriyyah adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, *Siyāṣah dustūriyyah* biasanya dibatasi hanya membahas terkait pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama, serta realisasi kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.¹⁷ Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap masyarakat dan persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama yang merupakan prinsip fikih *siyāṣah*.¹⁸

Sumber dari *siyāṣah dustūriyyah* terdiri dari Alquran sebagai ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan Rasulullah dalam menerapkan hukum, kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin dalam mengendalikan pemerintahan, hasil ijtihad para ulama, dan adat kebiasaan suatu

¹⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyāṣah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 47.

¹⁸ Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), hlm. 23.

bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alquran dan hadis.¹⁹ *Siyāsah dustūriyyah* mencakup masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat, status dan hak-haknya, baiat, waliyul ahdi, perwakilan, *ahlul halli wal aqdi* dan *wazarah*.²⁰

2. *Siyāsah Tanfīziyah*

Al-sulthah al-tanfīziyah merupakan kekuasaan eksekutif dalam Islam yang bertugas melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.²¹ Pelaksana tertinggi dalam kekuasaan eksekutif adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan suatu negara. Kebijakan politik harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan bertujuan untuk kemaslahatan masyarakatnya.²²

Kepala negara harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang meliputi semua kewajiban umum baik yang terkait dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan yang terdapat dalam ketentuan Alquran dan sunnah, seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan dalam menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah terjadinya

¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, hlm. 53-54.

²⁰ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 44.

²¹ Wery Gusmansyah, "Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah", *Jurnal Al-Imamah*, Vol. 2:2 (2017), hlm. 131.

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 137.

kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dan jihad, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Seorang imam memiliki kewajiban utama dalam menerapkan syariat secara menyeluruh atau totalitas untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya kejahatan.²³

3. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Secara bahasa, *maqāṣid asy-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqshad*, *qaṣd*, *maqṣid* atau *quṣud* yang merupakan bentuk kata dari *qāṣada*, *yaṣqudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas.²⁴ Adapun *syarī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.²⁵

Klasifikasi klasik *maqāṣid* meliputi tiga jenjang keniscayaan: *maqāṣid ad-danūriyyāt*, *maqāṣid al-ḥajjiyyāt*, dan *maqāṣid at-taḥsīniyyāt*.²⁶ *Maqāṣid ad-danūriyyāt* merupakan sesuatu yang harus ada demi kelangsungan kehidupan manusia yang terdiri dari menyelamatkan agama (*hiḏḏ ad-dīn*), menyelamatkan

²³ Wery Gusmansyah, "Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasaḥ", hlm. 131.

²⁴ Ahmad bin Muhammad bin 'Alī al-Fāyūmī al-Muqrī, *al-Mishbāḥ al-Munīr fī Garīb al-Syarḥ al-Kabīr li ar-Rāfi'i*, (Beirūt: Maktabah Lubnān, 1987), hlm. 192 dalam Ahmad Imam Mawardi, *Fiḥ Minoritas Fiḥ Al-Aqlliyyāt dan Evolusi Maqāshid al-Syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan*, cet. I, (Yogyakarta: Lkis, 2012), hlm. 178-179.

²⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut As-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

²⁶ Abū Ishāq āsy-Syaṭibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, (Kairo: Mustafā Muhammad, t.t.), hlm. 8.

jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menyelamatkan akal (*ḥifẓ al-‘aql*), menyelamatkan harta (*ḥifẓ al-māl*), menyelamatkan keturunan atau harga diri (*ḥifẓ an-nasl*).²⁷ *Ḍarūriyyāt* berkedudukan sebagai dasar bagi perlunya *ḥajjiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*.²⁸ *Maqāṣid al-ḥajjiyyāt* merupakan sesuatu yang dibutuhkan untuk kelangsungan kehidupan manusia, namun apabila keberadaannya tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan mengalami kehancuran. *Maqāṣid at-taḥsīniyyāt* merupakan sesuatu yang kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan *ḍarūri*.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta-fakta objektif yang ditanyakan dalam pokok masalah.³⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan memfokuskan kajian pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif.³¹ Penelitian hukum dimulai dengan melakukan

²⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, alih bahasa Khikmawati (Kuwait), cet. II, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. xiii.

²⁸ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: BERANDA, 2012), hlm. 174.

²⁹ Yudian Wahyudi, *Maqasid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, cet. IV, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2014), hlm. 29-30.

³⁰ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 7.

³¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 26.

penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret.³² Penelitian ini berkaitan dengan persoalan diskresi Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap Archandra Tahar.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan filosofis. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, mengkaji buku-buku dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.³³ Pendekatan filosofis, yaitu menjadikan filsafat sebagai pisau analisis untuk membedah suatu permasalahan secara mendalam, integral, dan komprehensif untuk melahirkan pemahaman dan pemikiran yang relevan dengan perkembangan zaman.³⁴ Penelitian ini menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk menganalisis permasalahan diskresi Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan kepada Archandra Tahar.

3. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

³² *Ibid.*, hlm. 299.

³³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), hlm. 12.

³⁴ Husein Heriyanto, *Nalar Sainifik Peradaban Islam*, (Bandung: Mizan, 2011), hlm. 355.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas.³⁵ Penelitian ini mengambil beberapa bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 4) Surat Keputusan Menkumham bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Archandra Tahar.
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan sekunder yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan para ahli dan para akademisi, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang relevan sebagai referensi berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 181.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.³⁶

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bahan informasi untuk proses berfikir *eksplisist*.³⁷ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan sebuah alat pengumpulan data tertulis dengan menggunakan *content analysis*.³⁸ Dengan demikian, maka langkah awal yang dilakukan oleh penyusun adalah menentukan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Metode Analisis

Metode analisis dalam penyusunan tesis ini adalah metode deskriptif analitis. Mendeskripsikan bahan hukum yang terkumpul, mengklasifikasi, menggambarkan, kemudian menguraikan bahan hukum yang diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier.³⁹ Mengklasifikasikan bahan hukum dengan cara menyusun data yang diperoleh ke dalam permasalahan yang berbeda-beda dengan tujuan untuk mempermudah pembahasan. Setelah bahan hukum

³⁶ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24.

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 14.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21.

³⁹ M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 69.

terkumpul, maka diadakan pengecekan bahan hukum dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat dengan maksud agar dalam penyusunan penelitian ini lebih sistematis dan terfokus pada persoalan yang sedang dikaji oleh penyusun. Adapun sistematika pembahasan dalam tesis ini adalah sebagai berikut

Bab pertama berisi tentang bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian yang menjadi alasan mengapa kajian ini penting, selanjutnya merumuskan masalah yang diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka (tinjauan literatur) terdahulu sebagai upaya pemetaan secara jelas posisi kajian ini. Kerangka teori dipakai untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan, pembahasan dan penerapan teori pada persoalan diskresi Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap Archandra Tahar, kemudian menjelaskan metode penelitian yang digunakan, serta terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tinjauan umum tentang *siyāṣah dustūriyyah*, *siyāṣah tanfīziyyah*, dan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Ketiga teori inilah yang nantinya akan digunakan oleh penyusun dalam menjawab permasalahan terkait diskresi yang dikeluarkan oleh Menkumham dalam memberikan status kewarganegaraan kepada Archandra Tahar dari segi legalitas diskresi Menkumham tersebut, relevansinya dengan *siyāṣah tanfīziyyah* dan melihat apakah diskresi tersebut sejalan *maqāṣid asy-syarī'ah* atau tidak.

Bab ketiga menjelaskan tentang pengaturan kewarganegaraan di Indonesia yang terdiri dari pembahasan terkait warga negara, kewarganegaraan, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, serta syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis diskresi Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap Archandra Tahar yang terdiri dari pembahasan terkait analisis legalitas diskresi Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap Archandra Tahar menurut *siyāṣah dustūriyyah*, analisis relevansi diskresi Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap Archandra Tahar dengan *siyāṣah tanfīziyah*, dan analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap diskresi Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan Archandra Tahar.

Bab kelima terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, saran-saran serta masukan-masukan yang ada, dapat diajukan sebagai suatu rekomendasi lebih lanjut. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun dan masyarakat pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan tentang analisis diskresi Menkumham dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap Archandra Tahar dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Diskresi Menkumham melalui Surat Keputusan (SK) Menkumham bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar telah melanggar prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan dan persamaan, serta prinsip kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan, sehingga Surat Keputusan (SK) Menkumham bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar dapat dibatalkan karena termasuk dalam diskresi yang dibuat dengan mencampuradukkan wewenang dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kewarganegaraan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
2. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki hak untuk mengeluarkan diskresi dalam pemberian status kewarganegaraan kepada Archandra Tahar adalah Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau imamah, bukan Menteri atau *wazīr*, sehingga diskresi Menkumham melalui

Surat Keputusan (SK) Menkumham bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar adalah tidak sesuai dengan ketentuan dalam *siyāṣah tanfīziyah*.

3. Analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap diskresi Menkumham melalui Surat Keputusan (SK) Menkumham bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar yang meliputi menyelamatkan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menyelamatkan akal (*ḥifẓ al-'aql*), menyelamatkan harta (*ḥifẓ al-māl*), dan menyelamatkan keturunan atau harga diri (*ḥifẓ an-nasl*) termasuk dalam *maqāṣid al-ḥajiyyāt* karena tidak akan mengganggu eksistensi dari pemeliharaan jiwa Archandra Tahar secara langsung meskipun diskresi tersebut tidak dikeluarkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penyusun dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Menkumham dalam menggunakan kewenangan diskresi, seharusnya berpegang pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya menggunakannya untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan ketika peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan.
2. Menkumham dalam memberikan status kewarganegaraan seharusnya tidak boleh ada eksklusifitas terhadap kelompok tertentu dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk

menghindari adanya konflik kepentingan, serta mengantisipasi adanya permasalahan yang timbul dengan adanya diskresi tersebut.

3. Pemerintah harus tetap memberikan perlindungan terhadap Archandra Tahar apabila berstatus sebagai *stateless*, seperti perlindungan hak asasi manusia yang diberikan kepada setiap warga negaranya maupun warga negara asing yang secara sah berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 2014.

B. Fiqh/Ushul Fiqh

Al-Ghazali, Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad, *Al-Mustashfa Min 'Ilmi Al-Usūl*, Beirut: Ar-Risalah, t.t.

Al-Jauhari, Al-Imam Muhammad Bin Hasan At-Taimimi, *Nawādir Al-Fuqaha'*, Beirut: Darūl Qalam, 1993.

Al-Muqri, Ahmad bin Muhammad bin 'Alī al-Fāyūmī, *al-Mishbāh al-Munīr fī Garīb al-Syarh al-Kabīr li ar-Rāfi'i*, Beirut: Maktabah Lubnān, 1987.

Al-Qaradawi, Yusuf, *Dirasah Fi Fiqh Maqāsid asy-Syari'ah*, cet. III, Kairo: Darus Syuruq, 2007.

Asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris, *Ar-Risālah*, cet. IV, Lebanon: Darul Fikr, 2019.

Asy-Syafi'i, Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Al-Muhalli, *Sarh Al-Waraqat Fi Uṣūl Al-Fiqh*, Beirut; Darul Kudsi, 1999.

Auda, Jasser, *Maqāsid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, Washington: The International Institute of Islamic Thought London, 2007.

....., *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.

Az-Zirazi, Imam Abu Ishak Ibrahim bin Ali Al-Fakir Zayadi, *Al-Luma' Fi Uṣūli Al-Fiqh*, Beirut: Darul Shāmi, 2013.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz-1, Suriah: Darul Fikr, 1985.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Wajiz Fi Uṣūl Al-Fiqh*, Beirut: Darul Fikr, 1999.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syariah Menurut As-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Djazuli, A., *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqasid Syariah*, alih bahasa Khikmawati (Kuweis), cet. II, Jakarta: AMZAH, 2010.

Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqlliyyāt dan Evolusi Maqāshid al-Syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan*, cet. I, Yogyakarta: Lkis, 2012.

Pulungan, Suyuthi, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Yogyakarta: Ombak, 2014.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: BERANDA, 2012.

Syaṭibi, Abū Ishāq āsy, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, Kairo: Muṣṭafā Muhammad, t.t.

....., *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Ahkam*, jilid. III, ttp: dar al-Fikr, 1341 H.

Taymiyyah, Ibnu, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah: Fī Iṣlāhi al-Ra'ī wa al-Rā'iyyah*, Lebanon: Dār al-Ma'rifah: 1969.

Utsaimin, Muhammad bin Shaleh, *Sarh Al-Uṣūl Min 'Ilmi Al-Uṣūl*, Mesir: Darul Basirah, 1580.

Wahyudi, Yudian, *Maqasid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, cet. IV, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2014.

A. Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah tentang Diskresi Pejabat Administrasi Pemerintahan.

Surat Keputusan Menkumham bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar.

The Immigration and Nationality Act (INA).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

B. Jurnal

Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalah”, *Jurnal Al-Qishthu*, Vol. 13:1 (2015).

Ansori, Lutfil, “Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintah”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 2:21 (Juni 2015).

Gusmansyah, Wery, “Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah”, *Jurnal Al-Imamah*, Vol. 2:2 (2017).

Hadi, I Gusti Ayu Apsari, “Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah dalam Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 39:1 (April 2017).

Maringka, Natalia Lisa, “Kajian Hukum Terhadap Aktivitas Warga Negara Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”, *Jurnal Administratum*, Vol. 5:6 (Agustus 2017).

Partadinata, Ardi, “Makna Otonomi Daerah dalam Perspektif *Good Governance*”, *Jurnal Berdikari*, Vol. 1:6 (Juni 2003).

Rasul, Sjahrudin, “Penerapan *Good Governance* di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21:3 (Oktober 2009).

Samsu, La, “Al-Sultah al-Tasyri’iyyah, *al-Sultah al-Tanfiziyyah*, *al-Sultah al-Qada’iyyah*”, *Jurnal Tahkim*, Vol. XIII:1 (Juni 2017).

Turner, “Outline of a Theory on Citizenship”, *Jurnal Sociology*, Vol. 24:2 (1990).

C. Skripsi dan Tesis

Islamuddin, Amri, “Konsep Diskresi Pejabat Pemerintah (Telaah Ketatanegaraan Islam)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar: *Skripsi* tidak dipublikasikan, (2019).

Shodik, Muhammad, “Analisis Fikih Dusturiyah Terhadap Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Pewarganegaraan Keturunan Asing Stateless Di Dalam Permenkum HAM Nomor 35 Tahun 2015”, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: *tesis* tidak dipublikasikan, (2018).

Sholicha, Siti Ni'matus, “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Pertanggungjawaban Diskresi pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014”, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya: *Skripsi* tidak dipublikasikan, (2018).

D. Lain-lain

Al-Azizi, Abdul Syukur, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur*, Yogyakarta: Al-Saufa, 2014.

Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Al-Jabiri, Muhammad Abid, *Agama Negara dan Penerapan Syari'ah*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.

Al-Maududi, Abu A'la, *Sistem Politik Islam*, cet. II, Bandung: Mizan, 1993.

Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, alih bahasa Asep Hikmat, cet. I, Bandung: Mizan, 1990.

Al-Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Sejarah Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2000.

Anggara, Sahya, *Ilmu Administrasi Negara; Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Arwiyah, M. Yahya, dkk., *Regulasi Kewarganegaraan Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum; Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Cogan, John J. dan Ray Derricott, *Citizenship Education for the 21st Century: An International Perspective of Education*, London: Kogan Page, 1998.
- Daman, Rozikin, *Hukum Tata Negara: Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fahmal, Muin, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Gautama, Sudargo, *Warga Negara dan Orang Asing*, Bandung: Alumni, 1975.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Heriyanto, Husein, *Nalar Sainifik Peradaban Islam*, Bandung: Mizan, 2011.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, cet. XII, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
-, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 58.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007.
- Jailani, Imam Amrusi, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.

- Kurniawan, Luthfi J. dan Mustafa Luthfi, *Hukum dan Kebijakan Publik: Perihal Negara, Masyarakat Sipil, dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Kesejahteraan*, cet. II, Malang: Setara Press, 2016.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002.
- Lotulung, Paulus Effendi, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Manan, Bagir, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Marbun, SF. dan Moh. Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- MUI, *Keputusan Komisi A Ijma' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia IV Tentang Masail Asasiyah Wathaniyah (Masalah Strategis Kebangsaan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik Menurut Islam (Mabadi al-Hukum al-Fadhila)*, Jakarta: MUI, 2012.
- Mustafa, Bahsan, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Purbopranoto, Kuntjoro, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1975.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Safriani, Andi, *Hukum Administrasi Negara*, Makasar: Alauddin University Press, 2013.
- Samidjo, *Ilmu Negara*, cet. I, Jakarta: Armico, 1986.
- Simorangkir, J.C.T., Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, cet. III, Jakarta: Gunung Agung, 1957.

Sinamo, Nomensen, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Permata Aksara, 2016.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.

....., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Srijanti, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi: Mengembangkan Etika Berwarga Negara*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Subana, M. dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Fiqh Siyasah: Konsep, Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Tim KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Tama, 1997.

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, cet.II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, cet. X, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2013.

Winarno, *Kewarganegaraan Indonesia: dari Sosiologis Menuju Yuridis*, Bandung: Alfabeta, 2009.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/12/14/07250711/kaleidoskop.2016.akhir.bahagia.polemik.kewarganegaraan.arcandra.dan.gloria?page=all> diakses pada 26 November 2019.

<https://www.bbc.com/indonesia/beritaindonesia/2016/09/160908indonesiaarcandra-awni> diakses pada 26 November 2019.

<https://www.liputan6.com/news/read/2596576/kemenkumham-resmi-terbitkan-sk-wni-arcandra-tahar> diakses pada 27 November 2019.

<https://m.wartaekonomi.co.id> diakses pada tanggal 29 Januari 2020.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN ALQURAN

NO.	HLM	BAB	F.N	TERJEMAHAN
1.	29	II	14	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
2.	31	II	20	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
3.	32	II	22	Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
4.	32	II	23	Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun".
5.	39	II	33	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-1 AH.10.01 TAHUN 2016

TENTANG

KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

ATAS NAMA ARCANDRA TAHAR

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca

1. Surat dari Dirjen Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-2680 tanggal 23 Agustus 2016 tentang pemeriksaan dan tindak lanjut status Kewarganegaraan Arcandra Tahar;
2. Certificate of loss of Nationality of The United States tanggal 12 Agustus 2016 dan disahkan oleh Department State of The United States of America tanggal 15 Agustus 2016 dinyatakan bahwa Arcandra Tahar sudah kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat dan surat Embassy of The United States of America tanggal 31 Agustus 2016.

Menimbang

1. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap berkas atas nama Arcandra Tahar;
2. Asas perlindungan maksimum dan asas tidak mengenal tanpa kewarganegaraan (*apartride*);
3. Yang bersangkutan akan menjadi tanpa kewarganegaraan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ATAS NAMA ARCANDRA TAHAR

PERTAMA

Arcandra Tahar dilahirkan di Padang, tanggal 10 Oktober 1970, karena pertimbangan asas perlindungan maksimum, serta bersangkutan akan menjadi tanpa kewarganegaraan, tetap menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 September 2016

A.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M., ACCS
NIP 19661118 199403 1 001

CURRICULUM VITAE



A. Data Pribadi

1. Nama : Sudarti, S.H.
2. Tempat, Tanggal Lahir: Wonogiri, 29 Oktober 1995
3. Alamat Asal : Desa Watangrejo, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
4. Domisili Sementara : Ambarukmo RT 6 RW 3, Caturtunggal, Sleman.
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Telepon : 08970163703
8. Email : sitisudarti29@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. (2008) Lulus SD Negeri 1 Watangrejo.
2. (2011) Lulus SMP Negeri 3 Pracimantoro.
3. (2014) Lulus SMA Negeri 1 Pracimantoro.
4. (2018) Lulus S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. (2020) Lulus S2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Divisi Penerbitan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Korp Dakwah Islamiyyah Sunan Kalijaga (KORDISKA).
2. Anggota Bidang Jurnalistik Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab (HMJ-PM).
3. Anggota Bidang Pendidikan dan Pengkaderan (DIKDER) Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana (IKMP) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

D. Riwayat Pekerjaan

1. Staf Perpustakaan SMP Sunan Averroes.
2. Pengajar Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR) SMP Sunan Averroes.
3. Tenaga Part time (Sahabat Perpustakaan) di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Pengajar di Bimbingan Belajar Delta.
5. Pengajar Ekstrakurikuler BTAQ di SD Negeri 1 Ungaran.

E. Karya Ilmiah

1. Jurnal Restorasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2018) dengan judul “ Studi Komparasi Tindak Pidana Perzinaan Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syari’ah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 (Analisis Maqasid Syari’ah)”.

